

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) harus berupaya menunjukkan dan meningkatkan kualitas pemerintahan yang lebih baik. Praktik tata kelola pemerintah yang baik, akan mewujudkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, tingkat korupsi akan menjadi semakin rendah, dan tentunya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat yang mengalami peningkatan. Pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik ini tentu memiliki beberapa kendala, yaitu, adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa kendala yang menghambat terealisasinya tata kelola pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan komitmen dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, tentunya diperlukan sumber daya manusia di bidang pengawasan, yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) unggul dan professional, yang mampu mendeteksi mencegah, dan melaksanakan audit terhadap terjadinya penyimpangan.

Kegiatan pengawasan dalam suatu instansi pemerintahan daerah dilakukan oleh sumber daya manusia yang bertugas dan memiliki kapabilitas di bidang pengawasan. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan penting bagi terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena memiliki tugas pokok dan fungsi

melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, APIP-lah yang memiliki peran sebagai auditor sebagai pendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan mampu juga mendukung tujuan pemerintah yaitu mewujudkan smart governance. Dalam hal ini, peran dari aparat pengawasan internal pemerintah tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan peran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu: Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; serta Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Mengacu pada Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dikatakan bahwa, pengawasan internal menyangkut seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pimpinan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dapat tercipta, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN. Tugas aparat pengawasan internal pemerintah dapat dilakukan melalui pengawasan represif yaitu melaksanakan audit, mengingatkan aparat pengawasan internal pemerintah memiliki fungsi sebagai

auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah bagi pemberantasan KKN, pelanggaran disiplin dan penyimpangan terhadap peraturan lainnya, maka aparat pengawasan internal pemerintah dituntut agar memiliki kemauan untuk memberantas KKN, meningkatkan kapabilitas auditornya, serta memiliki integritas yang tinggi.

Di awal launching MCP Korsupgah KPK atau (Monitoring Centre for Prevention) Koordinasi Supervisi Pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK di dalam melakukan sosialisasi tentang korsupgah. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan waktu, dituntut adanya satu sistem yang dibuat oleh KPK untuk mempermudah memonitoring kegiatan-kegiatan APIP daerah di dalam pemenuhan delapan intervensi. Dimana program MCP merupakan program untuk melakukan monitoring terhadap capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, selain itu juga program MCP KPK ini menjadi jembatan penghubung antara KPK dan Inspektorat Daerah yang memiliki peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Adapun delapan area intervensi MCP Korsupgah yakni perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan salah satu area intervensi MCP KPK yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah intervensi pengawasan oleh APIP. Berdasarkan Laporan Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP, nilai kapabilitas secara umum masih berada di level 2 belum mencapai level 3 hal ini terjadi karena tingkat kemampuan auditor khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dan belum sepenuhnya memenuhi kompetensi yang diharapkan dan dapat dilihat dari GAP kompetensinya. Dalam melakukan tugas pengawasan sebagai komitmen seharusnya dilakukan oleh auditor yang telah bersertifikasi seperti penugasan audit kinerja bersertifikasi audit kinerja, Audit bersertifikasi Audit dan ditambah lagi tugas-tugas mandatory yang harus segera diselesaikan dengan keterbatasan waktu merupakan tekan tersendiri bagi APIP dengan kompleksitas tugas yang semakin tinggi disamping ketersediaan anggaran yang masih minim sudah barang tentu akan berpengaruh pada kualitas hasil audit APIP.



Tabel 1.1 GAP Kompetensi

INSPEKTORAT	JABATAN FUNSIONAL			DIKLAT SUBTANTIF YANG DIKUTI				
	AUDITOR	P2UPD	TOTAL	Diklat Audit	Diklat PBJ	Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP	Diklat Pengelolaan Keuangan	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua
Buleleng	23	5	28	4	4	5	-	1
Gianyar	24	14	38	3	10	1	-	-
Karangasem	15	6	21	3	2	6	5	-
Jembrana	14	4	18	3	-	6	-	3
Tabanan	44	7	51	11	6	10	10	4

Sumber : Inspektorat Se-Provinsi Bali

Auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki sikap skeptisme profesional, tetapi juga harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan anggaran waktu yang ditetapkan. Adanya tekanan waktu akan membuat auditor memiliki masa sibuk karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Masalah akan timbul jika ternyata waktu yang direncanakan tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sebenarnya. Jika terjadi demikian seorang auditor akan mengabaikan hal-hal kecil yang dianggap tidak penting agar waktu yang direncanakan sesuai dengan yang dibutuhkan (Anggriawan, 2014). (Anggriawan, 2014) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan waktu yang dihadapi seorang auditor maka kemampuan auditor dalam melaksanakan Audit akan semakin menurun. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggriawan, 2014) penelitian lain yang dilakukan oleh Pangestika,dkk (2014) mengemukakan bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Hasil penelitian Panturu (2014) dan pernyataan tuana kotta (2012: 349), menjelaskan bahwa auditor yang akan melaksanakan Audit harus memenuhi persyaratan kemampuan atau keahlian. Kestic (2009), menambahkan kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk berkomunikasi baik lisan ataupun tulisan, dan mengetahui penggunaan teknologi dalam akuntansi dan proses auditing. Menurut Bullah, et al (2017) dalam hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa kemampuan audit, penggunaan teknologi, dan teknik audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap kualitas bukti Audit. Akan tetapi, professionalism berpengaruh signifikan terhadap kualitas bukti Audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit yaitu dimana penelitian yang dilakukan oleh Kharismatuti (2012) dalam (Putri & Hariadi, 2018) menunjukkan bahwa hasil penelitian kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan dari penelitian (Indah Azhari et al., 2020) diperoleh hasil bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Penelitian yang dilakukan Sukriah, dkk (2009) dalam (Putri & Hariadi, 2018) juga menyatakan bahwa Pengalaman kerja, obyektifitas, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sama juga dengan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Bonita (2017) dalam (Putri & Hariadi, 2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas auditor.

Novelty dalam penelitian ini adalah pada model penelitian, dimana model penelitian merupakan suatu hubungan antar variabel yang terdiri dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Adapun variabel yang memiliki pengaruh langsung terhadap variabel y (kualitas audit) yaitu, yang meliputi, pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana audit. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel Y yaitu, etika auditor sebagai variabel

moderasi. Pada penelitian terdahulu berfokus pada variabel anggaran dana reuiu, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel anggaran dana audit.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusunlah proposal tesis ini dengan tema pengaruh pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana audit terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan membuktikan variabel-variabel tersebut dalam penyusunan sebuah laporan audit terutama Kualitas Audit.

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal, yaitu: pertama penelitian ini akan mengembangkan dan melengkapi penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel etika auditor sebagai variabel moderasi. Menurut Sugiyono Sugiyono, 2019 dalam (Sirait, 2023) Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dimana variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian adalah etika auditor. Etika auditor mencakup kepatuhan terhadap standar profesional, integritas pribadi, objektivitas, kemandirian, kerahasiaan, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan." (Golden et al., 2014)

Kedua, penelitian ini akan menganalisa dampak pendidikan auditor dalam meningkatkan kualitas Audit terkait dengan indikator keberhasilan MCP KPK yaitu kapabilitas APIP, dengan harapan dihasilkannya outcome kemampuan auditor untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP.

Ketiga, penelitian ini akan menganalisa dampak tekanan waktu (time pressure) terhadap kualitas audit. dalam hal ini tuntutan untuk meningkatkan kualitas audit dengan waktu yang terbatas merupakan tekanan tersendiri bagi aparat pengawas internal pemerintah. Penelitian ini berasumsi bahwa akan terdapat penurunan kualitas audit oleh auditor apabila dihadapkan dengan tekanan waktu yang sangat ketat (Coram et al., 2004) dalam (Dewi, 2018). Situasi seperti inilah menjadi tantangan tersendiri bagi seorang aparat pengawas internal pemerintah, karena dalam hal kompleksitas tugas semakin tinggi dan waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Keempat, penelitian ini akan menganalisa dampak anggaran dana audit terhadap kualitas audit sebagai kebaruan, karena pada penelitian terdahulu yang dilakukan (Widyarini & Ratnadi, 2016) yang fokus penelitiannya menganalisa dampak anggaran dana revidi terhadap kualitas revidi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2002) anggaran merupakan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam hal ini sudah tentu setiap inspektorat daerah perlu melakukan proses perencanaan dalam menyiapkan anggaran yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan dalam pelaksanaannya sudah tentu harus efisien, efektif dan ekonomis agar kualitas audit dapat ditingkatkan.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengacu pada fokus masalah penelitian terdapat beberapa permasalahan, yaitu: Berdasarkan Laporan Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP, nilai kapabilitas

secara umum masih berada di level 2 belum mencapai level 3 hal ini terjadi karena tingkat kemampuan auditor khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dan belum sepenuhnya memenuhi kompetensi yang diharapkan dan dapat dilihat dari GAP kompetensinya. Dalam melakukan tugas pengawasan sebagai komitmen seharusnya dilakukan oleh auditor yang telah bersertifikasi seperti penugasan audit kinerja bersertifikasi audit kinerja, Audit bersertifikasi Audit dan ditambah lagi tugas-tugas mandatory yang harus segera diselesaikan dengan keterbatasan waktu merupakan tekan tersendiri bagi APIP dengan kompleksitas tugas yang semakin tinggi disamping ketersediaan anggaran yang masih minim sudah barang tentu akan berpengaruh pada kualitas hasil audit APIP.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran pokok masalah maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar kualitas audit.
2. Informasi yang disajikan yaitu pengaruh pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana audit terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan APIP, tekanan waktu (*time pressure*), dan ketersediaan anggaran dana Audit diperkirakan sebagai penyebab kualitas kualitas audit belum

memadai. Untuk itu masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh pada kualitas audit?
2. Apakah tekanan waktu (*time pressure*) berpengaruh pada kualitas audit?
3. Apakah anggaran dana audit berpengaruh pada kualitas audit?
4. Apakah etika auditor memperkuat pengaruh pendidikan terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor memperkuat pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika auditor memperkuat pengaruh anggaran dana audit terhadap kualitas audit?

1.6 Tujuan Penelitian

Konsisten dengan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan pada kualitas audit
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan waktu (*time pressure*) pada kualitas audit
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh anggaran dana audit pada kualitas audit
4. Untuk menguji dan menganalisis etika auditor memperkuat pendidikan terhadap kualitas audit

5. Untuk menguji dan menganalisis etika auditor memperkuat tekanan waktu terhadap kualitas audit
6. Untuk menguji dan menganalisis etika auditor memperkuat anggaran dana audit terhadap kualitas Audit.

1.7 Kontribusi Penelitian

1.7.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini mendukung teori penetapan tujuan (goal setting theory) terkait dengan pelaksanaan audit oleh APIP. Variabel latar belakang pendidikan, tekanan waktu (time pressure), dan anggaran dana audit dapat mempengaruhi usaha APIP untuk mencapai kualitas hasil Audit.

1.7.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, dapat memberikan dasar untuk mengambil langkah penting yakni pemberian anggaran dana audit yang memadai agar pelaksanaan Audit oleh Inspektorat menjadi lebih berkualitas.
2. Bagi Inspektorat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas kualitas audit, bahwa latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana audit adalah factor-faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus agar Audit oleh Inspektorat dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

1.8 Kontribusi Kebijakan

Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyusun peraturan kepala daerah yang memuat petunjuk pelaksanaan atau teknis mengenai Audit.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta2.

